

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memberikan beberapa uraian dan berbagai analisa, mengenai sistem pengupahan karyawan persewaan MUNIR, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penentuan upah pihak manajemen persewaan MUNIR menilai hasil kerja antara pegawai tetap dan tidak tetap berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah upah yang diberikan oleh pihak manajemen. Pihak. Waktu pemberian upah karyawan pada persewaan MUNIR sudah disepakati di awal bahwa karyawan akan menerima upah di akhir bulanya untuk karyawan tetap.
2. Jika dilihat dari Ekonomi Islam, sistem pengupahan di Persewaan alat pesta MUNIR belum baik, karena nilai-nilai dalam Ekonomi Islam belum terpenuhi.. Ketetapan upah pada persewaan alat pesta MUNIR dilihat dari sudut pandang prespektif ekonomi islam sebagai berikut:
 - a. Pada persewaan alat pesta MUNIR belum mengikuti konsep adil. Karena, antara pekerja yang rajin dengan yang pemalas akan menapatkan upah yang sama. Tidak ada perbedaan tingkat upah diantara para pekerja juga tidak ada pembagian pekerjaan. Semua dilakukan secara bersama-sama dari proses awal ampai akhir.

- b. Dalam menetapkan upah pekerja persewaan alat pesta MUNIR sudah baik dan layak, karena upah ditetapkan berdasarkan harga pasaran dan UMK.
- c. Upah dibayarkan sebelum kering keringatnya belum sesuai karena pihak manajemen menunda upah karyawan tetap.
- d. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai sudah sesuai Jumlah upah/gaji karyawan persewaan alat pesta MUNIR sudah ditetapkan sebelumnya.
- e. Pihak persewaan MUNIR dalam melakukan pengupahan terhadap karyawan tetap dan tidak tetap ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat akad ijarah.
- f. Pihak persewaan MUNIR dalam melakukan pengupahan terhadap karyawan tidak tetap sudah sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat akad jualah.

B. SARAN

1. Membuat pembagian kerja agar pekerja dapat mengetahui secara pasti mengenai tugas dan tanggung jawab pekerja dan kepastian upah yang akan diperoleh sesuai dengan yang akan diperoleh sesuai dengan bagian pekerjaannya. Karena upah sebagai balas jasa atas tenaga yang telah dikorbankan, maka upah seharusnya dijelaskan secara rinci supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan terdapat keterbukaan antara pemilik dan pekerjanya.

2. Sebagai pihak yang mengatur jalanya suatu acara diharapkan pihak manajemen persewaan MUNIR lebih memperhatikan, pengawasan dan komitmen para pegawai. Dengan demikian agar tidak terjadi kesenjangan antar karyawan satu dengan yang lain.
3. Sebagai pihak pemilik seharusnya lebih mengatur manajemennya dibidang pengawasan karyawan agar tidak terjadi kesenjangan atau ketidakadilan dalam memberikan upah antara karyawan tetap yang giat dan pemalas.